



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 No. 98, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Laman kominfo.palangkaraya.go.id, Pos-el kominfo@palangkaraya.go.id


BUKTI KEGIATAN PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI UNTUK MENYUSUN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN OLEH PPID PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Uji Konsekuensi yang dilaksanakan di ruang Media Center Kantor Diskominfo SP Kota Palangka Raya pada hari Selasa, 8 Juli 2025.



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km5,5

Website : www.palangkaraya.go.id E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 01/DIK/PPID-PKY/2025**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
 - b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
- MENINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerahn Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
6. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
7. Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/273/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/DIK-PPID/2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA , : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/DIK-PPID/2025
Yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : Juli 2025

PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA



SAIPULLAH, SH
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19760712 200604 1 007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 01/DIK-PPID/2025

Pada hari ini , Rabu tanggal 9 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :



No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Proses Hukum PNS Bermasalah	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
2.	Data personal PNS yang tidak terkait dengan status PNS nya	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
3.	Kode Akses Server Pemerintah Kota Palangka Raya, Akses Elektronik	a. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi	Penyalahgunaan Oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga data dan informasi yang	Selama Kode masih digunakan


<p>Aplikasi dan Bandwith Management</p>	<p>Elektronik Pasal 1 Angka 6 b. Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 1 angka 6 c. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b,c,i dan j</p>		<p>tersimpan dalam setiap aplikasi</p>	
<p>4. Berita Radiogram / kawat bersandi,Spesifikasi Khusus sarana dan prasarana persandian</p>	<p>a. Undang Undang No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j b. Undang Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara c. Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Materil Sandi di Instansi Pemerintah</p>	<p>Terjadi Penyadapan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Melindungi Informasi Bersandi dari Kebocoran, menjaga pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Selama masih digunakan</p>

5.	Data perangkat jaringan dan server yang terdiri atas :	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j b. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ TTE (Pasal 1 angka 16) 	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	Tidak Terbatas
6.	Biodata elektronik (database PNS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf g dan h b. Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang TTE pasal 25-37 	Akan mengungkapkan rahasia pribadi dan adanya manipulasi data	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7.	Identitas Pelapor pengaduan masyarakat	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2	Akan mengungkapkan data pribadi (bagi yang memilih fitur rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat

				persetujuan yang bersangkutan
--	--	--	--	----------------------------------

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TRD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	NORMALASARI, SE	Sekretaris	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
4.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	

5.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
----	----------------------------	---	---

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui

Pj. SEKRETARIS DAERAH
Setia Atasan PPID,



ARBERT TOMBAK, SE, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712091997031005

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya

PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Uji Konsekuensi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya pada hari Senin, 21 Juli 2025.



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km5,5

Website : www.palangkaraya.go.id E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 02/DIK/PPID-PKY/2025**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PALANGKA RAYA**

MENIMBANG :

- a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya.

MENINGAT :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerahn Kota

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
6. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
7. Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/237/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/DIK-PPID/2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.
- KESATU** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/DIK-PPID/2025 Yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : Juli 2025

PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA



SAIPULLAH, SH
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19760712 200604 1 007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 02/DIK-PPID/2025

Pada hari ini , Senin tanggal 21 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Kode Akses Server dan Source Code Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	a. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 16 angka 1 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain melindungi database kepegawaian yang bersifat rahasia, selama masih dibutuhkan, selama menjadi ASN aktif.	Melindungi database kepegawaian yang bersifat rahasia	Selama masih dibutuhkan, selama menjadi ASN aktif
2.	Berita acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Akan mengungkapkan data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan penyerahan SK dan pelantikan dalam jabatan
3.	Berita Acara Majelis Pertimbangan Kepegawaian (MAPEG) dengan rincian data ASN Pemerintah Kota Palangka Raya mencakup: a. Data Pribadi b. Data mutasi c. Data Pensiun	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan data pribadi (Rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

	<p>d. Data pengangkatan dan/atau pemberhentian dalam jabatan tertentu</p> <p>e. Data proses penjatihan hukuman disiplin</p> <p>f. Data proses jjin perceraian</p>				
4.	<p>Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan ASN lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4</p>	<p>Akan mengungkap data pribadi (Rahasia)</p>	<p>Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</p>	<p>Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan</p>
5.	<p>Data usulan formasi</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i Akan merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan yang tidak masuk formasi Melindungi hak masyarakat/ Perguruan Tinggi dalam memilih/membuka Sampai dengan pengumuman, pendaftaran CPNS/CASN, PPPK b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p>	<p>Akan merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan yang tidak masuk formasi</p>	<p>Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan</p>	<p>Sampai dengan pengumuman, pendaftaran CPNS/CASN, PPPK</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TRD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
4.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Penelaah teknis kebijakan	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
5.	SALMADI, S.Sos., M.A.P	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	
6.	DESI DOTRIANA NOVITA ASI, ST., M.A.P	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui

Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selakir Atasan PPID,



PEMERINTAH DAERAH
PALANGKA RAYA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712091997031005

3. Dinas Sosial Kota Palangka Raya

PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Uji Konsekuensi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Dinas Sosial Kota Palangka Raya pada hari Selasa, 15 Juli 2025.



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km5,5

Website : www.palangkaraya.go.id E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 05/DIK/PPID-PKY/2025**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**

MENIMBANG :

- a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

MENINGAT :

- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerahn Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);

6. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
7. Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/132/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 05/DIK-PPID/2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.**
- KESATU** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 05/DIK-PPID/2025 Yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : Juli 2025



**PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA**

SAIPULLAH, SH
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19760712 200604 1 007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 05/DIK-PPID/2025




Pada hari ini , Senin tanggal 29 Agustus 2024 bertempat di Ruang Rapat Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Proses Hukum PNS Bermasalah	UU No.Th 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
2.	Data personal PNS yang tidak terkait dengan status PNS nya	UU No.14 Th 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
3.	Nama dan alamat data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	A.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik,Pasal 17 huruf h B.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia C.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia D.Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman tentang	Penyalahgunaan oleh pihak lain	a.kepentingan untuk penyaluran bantuan sosial	Permintaan khusus (penelitian,penegakan hukum)

		pedoman Pendataan dan pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2			
4.	Data personal Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara detail	<p>a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin</p> <p>d. Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2</p>	<p>a. Kepentingan untuk penyaluran bantuan sosial</p> <p>b. Kepentingan untuk penanganan</p> <p>c. Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dengan bermaterai</p>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	<p>a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</p> <p>b. Melindungi dari stigma negative dan stigma negatif dan diskriminatif</p>
5.	Data Calon Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat, dan Anak Angkat meliputi : a. Nama b. Foto	<p>a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang</p>	<p>Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai</p>	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	<p>a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</p> <p>b. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminatif.</p>

	<p>c. Alamat</p> <p>d. Riwayat Hidup</p>	<p>Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c</p> <p>c. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p>			
6.	<p>Alamat Shelter, Rumah aman, dan Penampungan Sementara Korban yang sedang ditangani /diberikan pendampingan</p>	<p>a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c</p> <p>c. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p>	<p>Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai</p>	<p>Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku</p>	<p>Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
4.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Penelaah teknis kebijakan	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
5.	H. RIDUAN, SKM., M.M.Kes	Kepala Dinas	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	
6.	Hj. NAIMAH, S.P., M.Si	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	
7.	MILYANA SARLINI, SP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Selaku Atasan PPID,





ARBERT TOMBAK, SE, MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196712091997031005

4. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Uji Konsekuensi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor DPKUMP Kota Palangka Raya pada hari Senin, 14 Juli 2025.



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
SAIPULLAH, SH.
NIP.19760712 200604 1 007

“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km5,5

Website : www.palangkaraya.go.id E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 03/DIK/PPID-PKY/2025**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
 - b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
- MENINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerahn Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 50);
7. Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/132/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/DIK-PPID/2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/DIK-PPID/2025 Yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : Juli 2025

PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA



SAIPULLAH, SH
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19760712 200604 1 007



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 03/DIK-PPID/2025

Pada hari ini, Senin 14 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Proses Hukum ASN Bermasalah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
2.	Data Pribadi ASN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
3.	Biodata Pribadi Penerima Bantuan Peralatan Usaha	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j b. UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 25-37	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Melindungi data pribadi Penerima Bantuan Peralatan Usaha	Permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)
4.	Biodata elektronik (database PNS)	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf g dan h b. UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 25-37	Akan mengungkap rahasia pribadi dan adanya manipulasi data	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
4.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Analisis Publikasi	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
5.	HADRANSYAH, S.H., M.AP	Sekretaris	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	
6.	AGUSTINA, S.IP	JFT Pengembangan Kewirausahaan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	
7.	JAFRIANI SYABAN, S.Pd	JFT Arsiparis	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui
Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku Atasan PPID,



ARBERT TOMBAK, SE, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712091997031005